

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan



tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah melaksanakan



sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Kota Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan lingkup keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Wali Kota Bandung No. 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program, Data dan Informasi
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Analisa Kebutuhan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja
 3. Sub Bidang Anggaran belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendapatan, Transfer dan Pengelolaan Kas Umum Daerah;
 2. Sub Bidang Belanja Langsung;
 3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- e. Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset membawahkan :
 1. Sub Bidang Inventarisasi Aset;
 2. Sub Bidang Mutasi dan Dokumentasi Aset;






3. Sub Bidang Pengamanan Aset;
- f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 3. Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban BPKA dipimpin oleh Drs. Dadang Supriatna, MH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**





1.3. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi perangkat daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan perangkat daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Perubahan lingkungan Strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Adapun isu Strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selama ini antara lain :

➤ **Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Sistem perencanaan sampai dengan penganggaran telah dilakukan secara transparan dan dapat diakses public melalui aplikasi berbasis WEB yaitu Aplikasi SIRA (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) namun belum terintegrasi secara langsung dengan aplikasi pengelolaan keuangan.
2. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan upaya-upaya penyesuaian baik secara kebijakan maupun teknis.



➤ **Lingkup Pengelolaan Aset Daerah**

1. Persentase aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat masih sangat kecil, yang pada periode akhir Renstra BPKA 2013-2018 masih dibawah 20% dari seluruh aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung. *Walaupun kondisi tersebut menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Bandung dengan dukungan penganggaran yang lebih maksimal, namun hal tersebut masih tetap sulit untuk diwujudkan karena lebih disebabkan masih banyaknya tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota Bandung tetapi tidak didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/ status hukum asetnya.*
2. Selain itu, dalam hal pengamanan aset masih banyak aset tanah dan atau bangunan yang belum ada pemanfaatannya sehingga perlu dilakukan pematokan sekaligus pemberian/pemasangan papan informasi aset milik Pemerintah kota Bandung.

1.4. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019 - 2023.



1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Bandung merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 27 Maret Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penyusunan Renstra BPKA mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 tertuang visi misi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman,
Sejahtera, dan Agamis”**



Sedangkan rumusan misi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1. MISI 1**
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
- 2. MISI 2**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
- 3. MISI 3**
Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
- 4. MISI 4**
Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
- 5. MISI 5**
Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengacu kepada Misi ke-2, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.

Sedangkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam misi tersebut sesuai dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu

Tujuan:

Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran:

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator sasaran:

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Selain mengacu kepada Misi 2 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai perangkat daerah yang mendukung keberhasilan untuk Misi 3 “Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan, sasaran: meningkatnya perekonomian kota, dengan indicator sasaran PDRB Per Kapita. Program yang mendukung pencapaian target sebagaimana pada misi ke-3 tersebut, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah, dengan indicator kinerja penetapan APBD tepat waktu dan prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang didaftarkan/ bersertifikat dari BPN.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.





Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota

Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Terkait dengan perumusan visi, misi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berpedoman pada visi, misi Kota Bandung sebagaimana tertuang pada pasal 269 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada ayat 3 point (a) disebutkan bahwa visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Visi Perangkat Daerah mengacu pada visi Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung:

- **Visi Kota Bandung : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Misi



Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengacu pada Misi ke 2, yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani”.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Permusunan tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset untuk Tahun 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Hari Kerja	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP
			Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja
			Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat /didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	19%	21%	24%	27%	30%
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai Peraturan Perundang-undangan	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi	
Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok			



Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome) Indikator	Satuan	Target	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	Hari Kerja	(60 Hari kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP)	Dari ditandatanganinya KUA /PPA sampai RAPBD- RAPBDP	Lama Penyusunan RAPBD maksimal 60 hari kerja sejak ditandatanganinya KUA /PPA dan Lama Penyusunan RAPBDP maksimal 30 hari kerja sejak ditandatanganinya KUA/ PPA Perubahan
		Rata rata Penerbitan SP2D tepatwaktu dan sesuai Perundang undangan	Hari kerja	2 Hari kerja	Berdasarkan tanggal masuk penerimaan SPM yang lengkap dan sah serta tanggal terbitnya SP2D	Waktu penyelesaian SP2D dimulai setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan, lama waktu penyelesaian adalah 2 hari kerja
		Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Dokumen	14	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang- undangan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dokumen	2	Laporan BMD	Laporan BMD Kota Bandung Tahunan dan Semesteran
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Bidang / Lokasi	30	Bidang Tanah/ Lokasi	Bidang Tanah kota Bandung yang telah dilakukan Pengamanan Fisik
		Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	%	19	Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN



Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepwal Np.060/Kep.497-Orpad/2019, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung
Tahun 2019


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	(60 Hari kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP)
		Rata rata Penerbitan SP2D tepatwaktu dan sesuai Perundang undangan	2 Hari kerja
		Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	14
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	2 Dokumen
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	30 Bidang/ Lokasi
		Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	19%

Perencanaan Anggaran Tahun 2019

Dari sebanyak 2 (dua) Sasaran yang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah, dan masing-masing sasaran yang terdiri dari 3 indikator kinerja didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.313.808.853,-

Tabel 2.4
Anggaran Per Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Program/Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2019
1	Sasaran 1	2 Program / 21 Kegiatan	4.907.480.917
2	Sasaran 2	2 Program / 5 Kegiatan	5.406.327.936
	Jumlah	3 Program / 26 Kegiatan	10.313.808.853



1.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Pada Renstra BPKA 2013-2018, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik pada indicator kinerja maupun pada targetnya. Reviu dimaksud memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Reviu juga dilakukan dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 yang berimbas juga



kepada perubahan uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Untuk laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2019 mengacu kepada Rencana Strategis 2018-2023. Dan merupakan periode pelaksanaan Renstra tahun pertama dan belum dilakukan reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban dalam hal penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.





Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Yellow
4	Kurang	50.00 – 64.99	Red
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Tahun 2019, dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.497-Orpad/2019, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja(dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator kinerja





3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/497-Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung juga melakukan monitoring terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan monitoring dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	Hari Kerja	(60 Hari kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP)	(26 HK untuk RAPBD dan 2 HK untuk RAPBDP)	157% untuk RAPBD dan 193% untuk RAPBDP
2	Rata rata Penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	hari kerja	2	2	100%
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Dokumen	14	14	100%
4	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dokumen	2	2	100%
5	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Lokasi/ Bidang	30	30	100%
6	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	%	19	20	105%



Dari tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja:

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP

Sesuai dengan tahapan penyusunan RAPBD sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa target penyampaian RAPBD mempunyai target waktu selama 60 hari kerja dari ditandatangani KUA/PPA. Penyampaian RAPBD tahun 2020 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 10 September 2019 dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPA pada tanggal 1 Agustus 2019. Sehingga didapat realisasi waktu penyusunan RAPBD selama 26 hari kerja. Sehubungan dengan kondisi semakin rendah (cepat) realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerjanya maka berlaku formulasi %Pencapaian Kinerja $= (\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})) / \text{Target} \text{ dikali } 100\%$ sehingga prosentase capaian kinerja penyusunan APBD yaitu $(60 - (26 - 60) / 60) \times 100\% = 157\%$

Sedangkan tahapan penyusunan RAPBDP sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa penyampaian RAPBDP mempunyai target waktu selama 30 hari kerja dari ditandatanganinya KUA/PPA perubahan. Realisasi penyampaian RAPBD Perubahan tahun 2019 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 9 Juli 2019 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBDP pada 4 Juli 2019. Sehingga didapat realisasi waktu penyusunan RAPBD Perubahan selama 2 hari kerja. Sehingga prosentase capaian penyusunan RAPBDP 2019 yaitu $(30 - (2 - 30)) \text{ dibagi } 30 \times 100\% = 193\%$. Berikut disajikan risalah penyusunan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 dan Penyusunan Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2019:



RISALAH PENYUSUNAN APBD KOTA BANDUNG TA. 2020

NO	TANGGAL	PERIHAL
1	1 Agustus 2019	Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA. 2020 Nomor: 903/2769-Bappelitbang : 900/1432-DPRD
2	5 Agustus 2019	Surat Edaran Penyusunan RKA 2020
3	10 September 2019	Usul Penyampaian Lembaran Kota Tahun 2019 Nomor 12 Tahun 2019
4	12 Tahun 2019 Tanggal 10 September 2019	Lembaran Kota tentang Raperda APBD TA.2020
5	12 September 2019 Nomor 12 Tahun 2019	Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD TA.2020 (Nota Keuangan)
6	4 Oktober 2019	Jawaban Eksekutif terhadap Nota Keuangan
7	15 Nopember 2019	Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2019
8	No.903/4181-BPKA 21 Nopember 2019	Penyampaian Raperda untuk evaluasi Gubernur
9	No.903/Kep.1002-BPKA/2019 11 Desember 2019	Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Bandung Tentang APBD TA.2020
10	13 Desember 2019 01 Tahun 2019	Keputusan DPRD terhadap Penyempurnaan dan penyesuaian atas Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD TA.2020
11	No.12 Tahun 2019 19 Desember 2019	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
12	19 Desember 2019 No.062 Tahun 2019	Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 062 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA. 2020

RISALAH PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD KOTA BANDUNG TA. 2019

NO	TANGGAL	PERIHAL
1	4 Juli 2019	Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA. 2019 Nomor: 903/1241-Bappelitbang
2		Surat Edaran Penyusunan RKAP 2019
3	9 Juli 2019 903/2476-BPKA	Usul Penyampaian Lembaran Kota Tahun 2019 Nomor 07 Tahun 2019
4	07 Tahun 2019 9 Juli 2019	Lembaran Kota Bandung tentang Raperda Perubahan APBD TA 2019
5	10 Juli 2019 Nomor : 07 Tahun 2019	Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun 2019 (Nota Keuangan)
6		Jawaban Eksekutif terhadap Nota Keuangan
7	19 Juli 2019	Paripurna persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2019
8	22 Juli 2019 903/2621-BPKA	Penyampaian Raperda untuk Evaluasi Gubernur
9	26 Juli 2019 903/Kep.558-BPKA/2019	Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Bandung tentang APBD TA 2019
10		Keputusan dewan terhadap Penyempurnaan dan penyesuaian atas Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubanan APBD TA.2019
11	5 Agustus 2019 Nomor : 7 Tahun 2019	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah TA.2019
12	5 Agustus 2019 Nomor: 040 Tahun 2019	Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 040 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2019



2. Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Bersertifikat dan didaftarkan ke BPN

Bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya". Memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut pengamanan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pemanfaatan aset daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset milik daerah meliputi pengamanan fisik; pengamanan administratif; dan pengamanan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terus berupaya melakukan pensertifikatan tanah daerah melalui kegiatan sertifikasi tanah sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra BPKA 2018-2023. Untuk tahun 2019 Pemerintah Kota Bandung telah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah melalui BPN sebesar 20% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung. Adapun untuk luasan lahan yang telah disertifikatkan seluas 282.360m² dari target 257.226m². Sampai dengan tahun 2019 luas lahan yang telah bersertifikat seluas 3.797.510 atau 20% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung seluruhnya dengan luas 18.913.686 m². Target prosentase luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung tahun 2019 sebesar 19%. Sehingga capaian kinerja Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN tercapai melebihi target yang telah



ditetapkan yaitu 105%. Adapun formulasi pengukuran untuk indikator ini yaitu:

$$\begin{aligned} & \text{\% Tanah Milik} \\ & \text{Pemerintah Kota} \\ & \text{Bandung} \\ & \text{Bersertifikat dan} \\ & \text{didaftarkan ke BPN} \end{aligned} = \frac{\begin{aligned} & \text{Luas lahan milik Pemerintah} \\ & \text{Kota Bandung Bersertifikat} \\ & \text{dan didaftarkan ke BPN} \end{aligned}}{\begin{aligned} & \text{Luas lahan milik Pemerintah} \\ & \text{Kota Bandung (pada awal} \\ & \text{periode Renstra)} \end{aligned}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan

Penyelesaian SP2D tepat waktu merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/pmk.05/2007, pada pasal 13 disebutkan bahwa Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap dan benar.

Penerbitan SP2D dengan leading sector Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atas pengajuan SPM dari seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang telah lengkap dan benar sejumlah 20.183 berkas, yang terdiri dari SP2D BTL Pembiayaan sebanyak 1.257 berkas; BTL Gaji dan tunjangan sebanyak 1.214 berkas; SP2D Belanja Langsung sebanyak 17.712 berkas dan seluruh berkas SP2D rata-rata diterbitkan maksimal 2 hari kerja. Dengan demikian untuk indikator rata rata penerbitan



SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan tercapai sesuai target (100%). Adapun formulasi untuk indikator ini adalah:

$$\text{Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan} = \frac{\sum \text{Penerbitan SP2D yang diselesaikan kurang/ sama dengan 2 hari kerja}}{\sum \text{Pengajuan SP2D yang telah lengkap dan benar dari perangkat daerah/ stake holder yang diterima oleh bidang Perbendaharaan}} \times 100\%$$

2. Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan

Laporan keuangan Kota Bandung telah terealisasi sebanyak 14 dokumen dari target 14 dokumen. Laporan dimaksud terdiri dari laporan keuangan hasil rekon dengan seluruh perangkat daerah yang dilakukan setiap bulan, laporan semester 1, laporan keuangan dengan leading sektor Bidang Akuntansi. Adapun laporan dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun. hal ini didasarkan pada kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk melaporkan laporan setiap bulan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Non-Tunai, yang didalamnya mensyaratkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan data perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBD bulanan. Adapun formulasi pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah laporan keuangan bulanan berupa laporan yang disampaikan



kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia; laporan semesteran; Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung (LKPD).

3. Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang – undangan

Kewajiban pemerintah daerah menyampaikan laporan barang milik daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 479 point “(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan barang pengelola tahunan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah”.

Untuk tahun 2019, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah menyusun laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan sebanyak 2 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Laporan BMD per 31 Desember 2018 dan laporan BMD semester 1 tahun 2019. Dengan demikian capaian untuk indikator kinerja Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan perundang-undangan tercapai 100%. Adapun formulasi pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah laporan BMD yang terdiri dari laporan semesteran dan laporan barang pengelola tahunan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah

4. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan

Sebagaimana halnya dengan sertifikat tanah, dalam hal pengamanan aset pemerintah daerah berkewajiban juga melakukan pengamanan fisik. Tanah dan atau bangunan yang masih kosong/ belum ada pemanfaatannya dilaksanakan identifikasi dan pengamanan dengan jalan dilakukan pematokan atau pemasangan papan nama yang menjelaskan kepemilikan Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2019, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan pengamanan fisik atas tanah/bangunan sebanyak 30 bidang/lokasi. Dengan demikian capaian

untuk target Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan telah tercapai 100%. Adapun pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah bidang/lokasi tanah yang telah dilakukan pengamanan fisik berupa pematokan.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis



Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 dan Renja tahun 2019. Jumlah Sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah sebagaimana pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	Hari Kerja	60 Hari kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP	26 HK untuk RAPBD dan 2 HK untuk RAPBDP	157% untuk RAPBD dan 193% untuk RAPBDP
2	Rata rata Penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	hari kerja	2	2	100%
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Dokumen	14	14	100%
4	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dokumen	2	2	100%
5	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Lokasi/ Bidang	30	30	100%
6	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	%	19	20	105%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	66.66 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	6	2	33.33	4	66.66		0.00
	Jumlah	6	2	33.33	4	66.66		0.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 2	6	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	33.33 %
2	Sesuai Target	4	66.66 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyusunan RAPBD Tepat Waktu	hari kerja	60	42	130	60	8	187	60	26	157
	Penyusunan RAPBD - P tepat Waktu	hari kerja	30	15	150	30	15	173	30	2	193
2	Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	hari kerja	2	2	100	2	2	100	2	2	100
3	Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dok	-	-	-	-	-	-	14	14	100
Prosentase Pencapaian Sasaran 1											125

Pada tahun 2019 sesuai dengan Renstra BPKA 2018-2023, jumlah indikator kinerja sasaran ke-1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebanyak 3 indikator yaitu:

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP
2. Rata-rata penerbitan SP2D tepa waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Laporan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pada tahun 2017 dan 2018 Capaian kinerja nyata indikator 1 "Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP" berhasil direalisasikan secara tepat waktu. Begitu pula pada tahun 2019 penyusunan RAPBD dan RAPBDP berhasil direalisasikan secara tepat waktu. Adapun untuk RAPBD yang mempunyai target 60 hari kerja dapat direalisasikan 26 hari kerja dengan capaian 157% dan untuk RAPBDP yang mempunyai target kinerja 30 hari kerja dapat



direalisasikan 2 hari kerja dengan capaian kinerja 193%. Capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata untuk indikator kinerja Rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2017 dan 2018 telah tercapai sesuai dengan target 2 hari kerja. Begitu pula tahun 2019 Penerbitan SP2D dengan leading sector Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atas pengajuan SPM dari seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang telah lengkap dan benar sejumlah 32.227, dan secara keseluruhan rata-rata diterbitkan maksimal 2 hari kerja. Dengan demikian untuk indikator rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan tahun 2017, 2018 dan 2019 tercapai sesuai target (100%).

Capaian kinerja nyata untuk indikator kinerja Laporan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari target 14 dokumen laporan telah tercapai sesuai target yaitu 14 dokumen (100%). Capaian kinerja untuk indikator kinerja Laporan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru ditetapkan indikator nya pada tahun 2019 sebagaimana tertuang pada RPJMD 2018-2023.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dok	-	-	-	-	-	-	2	2	100
2	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Lokasi / Bidang	-	-	-	-	-	-	30	30	100
3	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	%	16	25.10	156	17	29	172	19	20	105
Prosentase Pencapaian Sasaran ke-2											102,6

Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

1. Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan
2. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan
3. Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN

Indikator sasaran yang pertama yaitu Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan, pada tahun 2019 terealisasi sesuai



target (2 dokumen) yaitu 1 (satu) dokumen laporan BMD semester 1 dan 1 (satu) dokumen laporan BMD akhir tahun 2018. Untuk tahun 2017 dan 2018 indikator sasaran ini belum ditargetkan dalam RPJMD 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Indikator sasaran yang ke-2 yaitu Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan, pada tahun 2019 terealisasi sesuai target yaitu 30 lokasi/bidang. Seperti halnya indikator sasaran pertama, indikator kinerja pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan belum ditargetkan dalam RPJMD 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Indikator sasaran yang ketiga yaitu Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN, untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 telah terealisasi sesuai target. Sampai dengan tahun 2019 luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat seluas 3.797.510m² atau 20% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung pada awal periode Renstra 2018-2023 yaitu 18.913.686m². Adapun target prosentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung tahun 2019 yaitu 19%. Sehingga capaian kerjanya melebihi target yaitu 105%.

Pada tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2 terlihat realisasi prosentase lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Bandung tahun 2017 dan 2018 berturut-turut 25,10% dan 29% lebih besar dari tahun 2019 yaitu 19%. Hal tersebut dikarenakan luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung sebagai pembanding/ pembagiannya berbeda. Untuk capaian tahun 2017 dan 2018 yang menjadi pembanding/ pembagiannya adalah luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung pada awal periode Renstra 2013-2018 sedangkan capaian 2019 yang menjadi pembanding/

pembagiannya adalah luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung pada awal periode Renstra 2018-2023.

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung

No	SASARAN	% Rata rata Kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	SASARAN 1	125%	87,78%	12,22%
2	SASARAN 2	101.66%	85,24%	14,76%
		113.3%	86,51%	13,49%

3.2. Realisasi Anggaran


Pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2019 sebesar Rp.15.657.120.730,- (Lima belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp.13.397.103.476 (Tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 85,57%.

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2019 sebesar Rp.15.657.120.730,- (Lima belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 7 (tujuh) program yang tertuang di 49 (empat puluh sembilan) kegiatan.

Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.555.312.060	3.075.461.686	86,50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.529.989.315	1.246.106.139	81,44
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	163.707.500	115.896.000	70,79
4	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	94.303.000	45.540.000	48,29
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.050.978.108	7.886.433.601	87,13
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kota	63.278.000	49.785.500	78,67
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.199.552.745	977.880.550	81,52
JUMLAH TOTAL		15.657.120.728	13.397.103.476	85,56




Terlihat pada tabel di atas, dari total anggaran sebesar Rp.15.657.120.728,- terealisasi sebesar Rp.13.397.103.476 (85,56%). Alokasi anggaran untuk program



kegiatan non urusan sebesar Rp.5.200.656.172,- terealisasi sebesar Rp.4.359.501.411. Anggaran prioritas yang dituangkan pada program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kota; dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah Rp.10.313.808.853,- terealisasi sebesar Rp.8.914.099.651,-. Sedangkan alokasi anggaran berdasarkan pencapaian sasarnya sebagai berikut:


1. Anggaran untuk pencapaian Sasaran ke 1 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” yang terdiri dari 3 indikator sasaran dengan jumlah Rp.4.907.479.000,- terealisasi sebesar Rp.4.307.595.500,- (87,13%). Adapun rincian anggaran dan realisasi per indikator kinerja sasaran ke-1, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TAHUN 2019	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Tepat Waktu	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.494.641.950	2.141.493.775
2	Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.782.064.967	1.743.984.503
3	Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundanga-undangan	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; dan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kota	630.774.000	422.118.500
Jumlah			4.907.479.000	4.307.595.500



2. Anggaran untuk pencapaian Sasaran ke 2 “Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah” yang terdiri dari 3 indikator sasaran dengan jumlah Rp.5.406.327.936,- terealisasi sebesar Rp.4.606.499.182,- (85,20%). Adapun rincian anggaran dan realisasi per indikator kinerja sasaran ke-2, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TAHUN 2019	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.206.373.440	1.938.117.142
2	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.431.889.660	1.277.696.290
3	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Program Peningkatan dan Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.768.064.836	1.390.685.750
Jumlah			5.406.327.936	4.606.499.182



BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan prosentase capaian 133 %
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan prosentase capaian 105 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Jumlah pagu anggaran belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2019 adalah Rp.15.657.120.730,13. Dari total pagu tersebut, dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas untuk mencapai target indikator kinerja utama yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp.10.456.464.557,14. Dan sejumlah Rp.5.200.656.172,99 merupakan belanja non urusan dalam rangka mendukung pencapaian 2 sasaran yang telah ditetapkan. Adapun dari anggaran prioritas Rp.10.456.464.557,14 sebesar Rp. 4.907.480.917 untuk mendukung pencapaian



Sasaran ke-1 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” dan sejumlah Rp.5.406.327.936,00 untuk mendukung Sasaran ke-2 “Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah”.

Dari total pagu anggaran belanja langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2019 sebesar Rp. Rp.15.657.120.730,13 telah terealisasi Rp.13.397.103.476,00 atau sebesar 85,57%. Adapun pagu program/kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.10.456.464.557,14 terealisasi sebesar Rp.9.037.602.065,00 atau 86,51%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama tahun 2019, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.2.260.017.254,13 (13,49%) sebagai Silpa, disisi lain target indikator kinerja sasaran sebanyak 6 indikator kinerja telah berhasil tercapai, bahkan ada yang melebihi target.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian:

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator, telah terealisasi sesuai target sebanyak 2 indikator dan 1 indikator melebihi target. Dengan prosentase capaian 125%
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator, telah terealisasi sesuai target sebanyak 2 indikator, dan 1 indikator berhasil melebihi target. Dengan prosentase capaian 105%.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah menggunakan anggaran sebesar Rp.13.397.103.476,00 (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah 85,57% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 28 Februari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG**

Drs. DADANG SUPRIATNA, MH
NIP.196103081991031009